

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan sistem kredit merupakan sarana alternatif masyarakat dalam mempermudah transaksi pembayaran maupun memperoleh pembiayaan, baik untuk pemenuhan kebutuhan pribadi maupun untuk modal suatu usaha. Kredit diberikan kepada masyarakat oleh lembaga perbankan maupun non perbankan seperti lembaga pembiayaan melalui bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Pemberian kredit tentunya akan beresiko apabila penerima kredit (debitur) tidak bisa melunasi hutangnya atau wanprestasi, untuk mengatasi hal tersebut maka kredit yang diberikan kepada debitur harus diiringi dengan pemberian jaminan oleh debitur. Tujuan diberikannya jaminan dalam suatu kredit untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pemberi modal¹. Salah satu bentuk jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit yaitu jaminan fidusia yang aturannya termuat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan Fidusia merupakan bentuk perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang didasarkan atas kepercayaan, dalam hal ini objek yang dijadikan jaminan tetap berada di pihak debitur tetapi hak kepemilikannya beralih kepada pihak kreditur. Apabila terjadi suatu wanprestasi oleh debitur maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan menggunakan berbagai cara yang telah diatur dalam pasal 29 UUJF diantaranya dengan kekuatan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia,

¹ Siti Ismijati Jenie, Prihati Yuniarlin, Dewi Nurul Musjtari. 2019. *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta. LP3M UMY. hlm 9.

melalui pelelangan umum, serta penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan bersama.

Eksekusi merupakan suatu konsekuensi yang timbul apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi kepada kreditur, proses eksekusi berupa penyitaan dan penjualan objek jaminan fidusia.² Mengingat dasar dari pelaksanaan jaminan ini berupa kepercayaan, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan kemudahan dalam melakukan eksekusi objek jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Namun disisi lain, kemudahan eksekusi jaminan ini seringkali disalahgunakan oleh pihak kreditur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai aspek-aspek terjadinya wanprestasi atau cidera janji oleh debitur,³ sehingga pada pelaksanaan eksekusi yang menggunakan kekuatan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, penentuan status wanprestasi atau cidera janji debitur hanya ditentukan secara sepihak oleh kreditur, hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya penarikan paksa oleh pihak kreditur yang menggunakan jasa *debt collector*.

Proses eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan kekuatan titel eksekutorial dapat dilakukan apabila akta jaminan fidusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berada dibawah lingkup kewenangan

² Ari Wiryadinata. "Lembaga Jaminan Fidusia : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Nagari Law Review*. Vol 3 No 2 (April 2020). hlm 91.

³ Izzy Al Kautsar, Ahdiana Yuni Lestari. "Transformasi Prinsip Dasar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol 5 No 2 (Mei 2021). hlm 238.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah kerja yang sama dengan jaminan fidusia tersebut berada. Tujuan dari adanya proses pendaftaran akta jaminan fidusia yaitu sebagai pemenuhan asas publisitas dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta memberikan hak preferen kepada kreditur penerima jaminan fidusia terhadap kreditur lain.⁴

Tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menerima gugatan uji materiil terhadap ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia yang terdapat dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemohon yang mengajukan gugatan tersebut beranggapan bahwa dalam pasal tersebut frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” seringkali ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak sehingga dan beranggapan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara tersebut mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dan mengeluarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai gugatan uji materiil pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang inti dari putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan titel eksekutorial dari suatu sertifikat jaminan fidusia tergantung dari suatu keadaan tertentu yaitu sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan titel eksekutorial yang sama dengan putusan

⁴ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriani Cahyo Widayati. “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”. *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol 4 No 1. (Januari 2021). hlm 70.

pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht*), kreditur dapat melakukan eksekusi apabila telah terjadi suatu kesepakatan cidera janji atau wanprestasi, dan debitur tidak merasa keberatan untuk menyerahkan objek jaminannya. Selain itu kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dalam hal ini menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri, apabila telah terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau memiliki dasar upaya hukum yang menentukan keadaan cidera janji atau wanprestasi.⁵

Adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut tentunya memberikan penafsiran lebih dan mempertegas mengenai ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia yang menggunakan kekuatan titel eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta penentuan keadaan wanprestasi debitur yang harus didasarkan atas kesepakatan bersama. Selain itu, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi *a quo* memberikan perbedaan pemahaman ketentuan praktek eksekusi yang dilakukan oleh kreditur yaitu lembaga pembiayaan leasing. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui terkait konsep eksekusi jaminan fidusia pasca adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut dengan mengangkat judul penelitian **“Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**.

B. Rumusan Masalah

⁵ James Ridwan Efferin. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol 12 No 1. (Februari 2020). hlm 42.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan leasing dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui ketentuan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.
 - b. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan leasing dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia pasca adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Tujuan Subjektif

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan leasing pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pengembangan hukum perdata khususnya jaminan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan leasing, serta untuk dapat memberikan pemahaman kepada debitur dan kreditur atas eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.